



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 41/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA

SEBAGAI JALAN PROVINSI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi;
- b. bahwa dengan memperhatikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional, perlu dilakukan pembaharuan terhadap Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Terhadap ruas jalan yang mengalami perubahan status jalan akan dilakukan proses serah terima aset jalan dari penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang baru dengan dilengkapi Dokumen Administrasi, Berita Acara Serah Terima Aset, sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan tanah, dan dokumen lainnya.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 FEBRUARI 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
 4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS di Jakarta;
 5. Bupati dan Walikota se-DIY;
 6. Inspektur DIY;
 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY;
 10. Kepala Dinas Perhubungan DIY; dan
 11. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 41/KEP/2023
 TENTANG
 PENETAPAN RUAS JALAN
 MENURUT STATUSNYA SEBAGAI
 JALAN PROVINSI

1. DAFTAR NAMA RUAS JALAN PROVINSI


NO.	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)
KABUPATEN BANTUL			152,685
1.	001	YOGYAKARTA - BAKULAN (PARANGTRITIS)	8,350
2.	002	YOGYAKARTA - BARONGAN	9,800
3.	003	BARONGAN - BIBAL	9,800
4.	004	SEDAYU - PANDAK	15,200
5.	005	11 PALBAPANG - SRANDAKAN	10,400
6.	006	PALBAPANG - SAMAS	12,000
7.	007	PALBAPANG - SIMPANG KWEDEN	2,650
8.	008	BAKULAN - BARONGAN	3,175
9.	009	DAWUNG - MAKAM IMOIRI	1,600
10.	010	SAMPAKAN - SINGOSAREN	15,000
11.	011	IMOIRI - DODOGAN	15,000
12.	012	PATUK - TERONG	6,000
13.	013	TERONG - DLINGO	6,400
14.	014	SILUK - KRETEK	10,500
15.	015	SRANDAKAN - PONCOSARI - PANDANSIMO	6,500
16.	016	PONCOSARI - KRETEK	12,880
17.	021	GEDONGKUNING - WONOCATUR	1,200
18.	098	BANTUL - PANDAK	5,000
19.	099	YOGYAKARTA - DONGKELAN	0,200
20.	100	NGABLAK - BAWURAN	1,030
KABUPATEN KULON PROGO			154,440
1.	022	MILIR - DAYAKAN	3,600
2.	023	DAYAKAN - PENGASIH	0,860
3.	024	SENTOLO - PENGASIH	8,210
4.	025	PENGASIH - SERMO	5,600
5.	026	SERMO - KLEPU	2,270
6.	027	KEBONAGUNG 1 - NANGGULAN	0,800
7.	028	NANGGULAN - TEGALSARI	11,750
8.	029	TEGALSARI - KLEPU	19,950
9.	030	KLEPU - SILUWOK	8,160
10.	031	KEBONAGUNG 2 - DEKSO	0,850
11.	032	DEKSO - SAMIGALUH - PAGERHARJO	17,690
12.	033	SENTOLO - NANGGULAN	9,750
13.	034	NANGGULAN - DEKSO	5,370
14.	035	DEKSO - KLANGON	11,380
15.	036	SENTOLO - BROSOT	16,850
16.	037	BROSOT - TOYAN	15,000
17.	038	KARANGNONGKO - NAGUNG	3,450
18.	039	NAGUNG - CICIKAN	4,800
19.	040	DEMEN - GLAGAH	2,650
20.	043	NGREMANG - BROSOT	4,850
21.	044	SINDUTAN - CONGOT	0,600

NO.	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)
KABUPATEN GUNUNGKIDUL			244,905
1.	045	GADING - PLAYEN	2,830
2.	046	PLAYEN - GLEDAG	3,990
3.	047	PLAYEN - PALIYAN	8,920
4.	048	PALIYAN - SAPTOSARI	5,300
5.	049	LEGUNDI - PANGGANG	3,000
6.	050	BIBAL - PANGGANG	5,800
7.	051	PANGGANG - GIRIJATI	11,325
8.	052	DODOGAN - PLAYEN	7,510
9.	053	WONOSARI - MULO	5,900
10.	054	MULO - TEPUS	15,520
11.	055	MULO - BARON	14,290
12.	056	WONOSARI - KARANGMOJO	7,000
13.	057	KARANGMOJO - SEMIN	14,030
14.	058	KARANGMOJO - PONJONG	5,000
15.	059	PONJONG - TAMBAKROMO	9,500
16.	060	SEMIN - BULU	8,410
17.	061	SEMIN - BLIMBING	5,680
18.	062	PANDANAN - CANDIREJO	3,470
19.	063	WONOSARI - NGLIPAR	7,690
20.	064	SAMBIPITU - NGLIPAR	10,300
21.	065	NGLIPAR - SEMIN	19,400
22.	066	NGALANG - HARGOMULYO	7,700
23.	067	HARGOMULYO - WATUGAJAH	3,700
24.	068	JEPITU - WEDIOMBO	5,700
25.	070	JERUKWUDEL - SADENG	7,900
26.	071	11 NGELO - PANTAI SIUNG	5,850
27.	073	11 BATAS BANTUL - GIRIJATI	2,510
28.	080	11 REJOSARI - BARON	0,790
29.	081	11 BARON - PULANG SAWAL	10,300
30.	081	12 TEPUS - KANIGORO	2,200
31.	082	BEDOYO - PRACIMANTORO	1,900
32.	102	GAYAMHARJO - TAWANG	1,800
33.	103	TAWANG - NGALANG	9,600
34.	104	NGALANG - GADING	4,090
35.	105	GADING - KARANGTENGAH	6,000
KABUPATEN SLEMAN			122,555
1.	083	YOGYAKARTA - PULOWATU	10,748
2.	084	11 YOGYAKARTA - PAKEM	11,250
3.	084	12 PAKEM - KALIURANG	9,300
4.	085	11 YOGYAKARTA - DEMAKIJO	2,200
5.	085	12 DEMAKIJO - KEBONAGUNG 1	15,175
6.	086	PRAMBANAN - PIYUNGAN	10,300
7.	087	KLANGON - TEMPEL	21,749
8.	088	11 JOMBOR - CEBONGAN	4,480
9.	089	CEBONGAN - SEYEGAN	3,000
10.	090	SEYEGAN - BALANGAN	5,000
11.	091	BALANGAN - KEBON AGUNG 2	6,303
12.	092	TANGISAN - BLABURAN	0,900
13.	093	DENGGUNG - WONOREJO	2,500
14.	094	WONOREJO - TAMBAKAN	2,000
15.	095	BESI - JANGKANG	3,700
16.	096	JANGKANG - KOROULON	2,300
17.	097	KOROULON - JOHOLANANG	1,900
18.	101	PRAMBANAN - GAYAMHARJO	9,750
TOTAL PANJANG RUAS			674,585

2. PETA RUAS JALAN PROVINSI



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X